



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
**S A M P A N G (69213)**

### **REKOMENDASI**

Nomor : 849/**AC16**/434.201/2022

#### **TENTANG**

#### **IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 17 September 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah            | : | TK AL-HUDA   |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : | Taman Kanak-kanak (TK),                                  |
| 3. Alamat                  | : | Dusun Rabasan Selatan Desa Rabasan                       |
| 4. Kecamatan               | : | CAMPLONG   |
| 5. Nama Yayasan            | : | SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM MATSARATUL HUDA              |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : | <b>K. SUTARMAN</b>                                       |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Dusun Rabasan Selatan Desa Rabasan<br>Kecamatan Camplong |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 28 Oktober 2015 Nomor 110                                |
| 9. Tahun Berdiri           | : | 2022   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 20 September 2022 sampai dengan 20 September 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 20 SERTEMBER 2022.

